

GANTI RUGI – PENYELESAIAN

2014

PERBUP NO.15, BD.2014/NO.15, 27 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAUDAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negaradan/atau daerah sebaga akibat perbuatanmelanggar hukum atau kelalaian oleh bendaharadan selain bendahara atau pihak ketiga, perlumengatur tata cara penyelesaian ganti kerugianNegara dan/atau Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang INFORMASI, RUANG LINGKUP, PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAHTERHADAP BENDAHARA DAN SELAIN BENDAHARA, KADALUARSA;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 31 Mei 2014;